

# UPAYA PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA/TERDAKWA MELALUI MEKANISME PRAPERADILAN DI KOTA GORONTALO\*

Dian Ekawaty Ismail\*\* dan Yowan Tamu\*\*\*

## *Abstract*

*Building justice through judicature institution always contends with consequence which sacrifices the suspected as being object of investigation. There is a guarantee called “presumption of innocence”, but the guarantee is not representative enough, there must be still a guarantee that the position of the suspected is quiet strong, not only as object, but also, as possible as being subject, and law officers effort to find fair decisions. With the existing of prejudice, in hope, Criminal affairs will run well which is suitable with the current regulation. Arresting, jailing etc can not be accomplished at haphazard. The whole is to manifest law protection of human rights in order not to be violated. Besides it, the existence of prejudice in hope, is able to help and gives the protection of law to the basic rights of the accused as an effort to protect the one from forced trial by investigators and public prosecutors. Therefore, automatically the rights of the accused can also be protected. The execution of prejudice as managed within KUH Pidana is influenced by several factors such as: first, prejudice as the law protection of human rights. Second: prejudice as the instrument to control the investigator and prosecutor, Besides the factor as explained above, there are also barriers in the execution of prejudice. The hindering factor of prejudice execution consists, such as; First the prejudice practice is still rare. second, the basic difference of judge’s decision of sentence, third, limited time for inspection of prejudice affairs.*

**Kata Kunci:** *perlindungan, hak-hak tersangka, praperadilan.*

## **A. Pendahuluan**

Sebagai konsekwensi dari negara hukum, masyarakat diharuskan taat pada hukum. Dengan kata lain pemerintah harus bisa melindungi kepentingan masyarakat atau memberikan jaminan pelayanan jangan sampai terjadi hal-hal yang bertentangan

dengan peraturan hukum itu sendiri. Kalau sampai terjadi hal-hal yang bersifat pemaksaan terhadap pelaksanaan hukum, maka hal tersebut tidak dibenarkan oleh hukum. Misalnya dalam suatu kehidupan sehari hari terjadi suatu kasus pembunuhan sudah pasti pemerintah akan berusaha

---

\* Laporan Hasil Penelitian Lembaga Penelitian Universitas Negeri Gorontalo.

\*\* Dosen Hukum Pidana Universitas Negeri Gorontalo. Aktifis Hak Asasi Manusia di Provinsi Gorontalo. (Jalan Lumba-lumba No. 92, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Gorontalo 96112)

\*\*\* Dosen Hukum Islam Universitas Negeri Gorontalo. Pejuang Hak-Hak Perempuan. (e-mail: ytamu@yahoo.co.id)

mencari siapa pelaku sebenarnya peristiwa.

Dalam merealisasikan hukum di masyarakat tersebut tentunya diperlukan suatu proses yang tidak main-main. Membangun dan merealisasikan hukum dalam kehidupan masyarakat sudah pasti akan dihadapkan pada berbagai tantangan, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal masyarakat itu sendiri.

Pembenahan lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya, seperti kepolisian, kejaksaan, PPNS merupakan suatu proses yang membutuhkan perencanaan yang terarah dan terpadu, realistis dan sekaligus mencerminkan prioritas dan aspirasi kebutuhan masyarakat. Pembentukan kelembagaan peradilan ditujukan untuk mewujudkan lembaga pengadilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun, tidak memihak (imparsial), transparan, kompeten, memiliki akuntabilitas, partisipatif, cepat, dan mudah diakses.

Pada dasarnya dalam hukum negara Indonesia terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kewenangan pemerintah untuk mencari dan memeriksa pelaku tindak pidana dibatasi oleh sikap untuk tidak sewenang-wenang menangkap memeriksa dan menghukum seseorang tanpa pembuktian dan prosedur yang jelas. Seseorang yang diduga keras telah melakukan suatu tindak pidana harus diperlakukan juga seperti layaknya sebagai manusia. Perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk orang yang sudah

diduga melakukan tindak pidana merupakan hal yang mutlak untuk diperlukan.

Hal ini didasarkan pada asas yang berlaku dalam hukum kita yakni asas praduga tak bersalah atau yang biasa dikenal dengan *presumption of innocence*. Hukum Acara Pidana telah mengatut tentang hak-hak dan kewajiban penegak hukum menangani dan memeriksa perkara pidana, termasuk di dalamnya mengatur tentang bagaimana memperlakukan setiap orang sama kedudukannya dalam hukum.

Menurut Andi Hamzah<sup>1</sup>, fakta yang terjadi sekarang ini penahanan dapat dimintakan upaya hukum yang lain yaitu banding atau kasasi. Di dalam KUHAP memang tidak diatur tentang upaya hukum banding atau kasasi terhadap sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, apabila sudah mendapat penetapan dari hakim praperadilan. Namun kenyataan di lapangan di dalam yurisprudensi diperbolehkan.

Pada dasarnya proses hukum acara pidana telah kita kenal sebelumnya dalam HIR dan RBG. Kemudian dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lebih menyempurnakan segalanya antara lain mengenai diaturnya suatu lembaga praperadilan.

Maksud dan tujuan dari dibentuknya lembaga praperadilan itu adalah hanya semata mata untuk melindungi hak-hak tersangka dalam tingkat pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh penyidik. Hal ini ada diatur dalam Pasal 1 butir 10

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, 1987, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

KUHAP<sup>2</sup> sebagai berikut :

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang: *Pertama*, Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan penahanan atas permintaan tersangka. *Kedua*, Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. *Ketiga*, Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka.

Menurut Mohamad Anwar<sup>3</sup>, praperadilan dari sudut etimologi terdiri dari dua kata, “pra” yang berarti sebelum. “Peradilan” sendiri dapat dimaknai sebagai proses pemeriksaan tersangka, saksi, barang bukti, penuntut umum atau Penasehat hukum, yang kemudian oleh majelis Pengadilan Negeri memutus perkara dengan menjatuhkan pidana atau membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Tujuan diadakan lembaga Praperadilan dalam dunia penegakan hukum di negara kita adalah untuk memantapkan pengawasan (*control*) terhadap praktik pemeriksaan pidana khususnya pada tingkat penyidikan dan penuntutan. Lebih jauh lagi yakni dalam rangka menghargai hak asasi dari seseorang yang telah disangka melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan hukum.

Dengan adanya praperadilan ini diharapkan perkara pidana akan berjalan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan per-

aturan hukum yang berlaku. Penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, penghentian penyidikan atau penuntutan dan sebagainya tidak bisa dilakukan dengan semena-mena. Semua itu dilaksanakan untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi manusia agar jangan sampai terjadi perkosaan hak.

Adanya jaminan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dalam peraturan hukum acara pidana mempunyai arti yang sangat penting sekali. Sebagian besar dalam rangkaian proses dari hukum acara pidana menjurus kepada pembatasan-pembatasan hak-hak asasi manusia seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, pengeledahan dan penghukuman yang pada hakekatnya adalah pembatasan hak-hak asasi manusia.<sup>4</sup>

Dengan adanya lembaga praperadilan maka sangat diharapkan dapat membantu dan memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi tersangka sebagai upaya untuk melindungi diri dari upaya paksa oleh penyidik dan jaksa sebagai penuntut umum. Dengan demikian secara otomatis hak-hak tersangka/terdakwa dapat dilindungi pula.

Titik berat perhatian pemeriksaan praperadilan dimulai untuk menentukan apakah petugas telah melaksanakan secara sah atau tidak sah, tindakan penyidikan atau tindakan penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. Selanjutnya permintaan tentang ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya.

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

<sup>3</sup> Mohamad Anwar, 1989, *Praperadilan di Indonesia*, Ind. Hill. Co., Jakarta, hlm. 25.

<sup>4</sup> Purnomo, 1993, *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Pidana Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 34.

Pengaturan tentang praperadilan yang begitu jelas dalam KUHAP<sup>5</sup> kadang dalam praktiknya di lapangan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini didasarkan pada kejadian-kejadian yang dapat kita lihat, dengar dan saksikan secara langsung baik melalui media masa atau media elektronik.

Dalam kenyataan sehari-hari ternyata masih terjadi penyimpangan- penyimpangan yang tidak sesuai dengan yang diatur oleh Undang-Undang, bahkan kadangkala banyak pencari keadilan tidak dapat memanfaatkan keberadaan lembaga ini, ketika terjadi perkosaan hak-hak asasi sebagai manusia. Munculnya situasi demikian, maka penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Keberadaan lembaga Praperadilan merupakan suatu hal yang sangat di perlukan bagi mereka yang mencari keadilan apabila telah terjadi hal hal yang tidak sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang terutama mengenai prosedur pemeriksaan, penyitaan, penahanan dan lain sebagainya, dalam penelitian ini peneliti merumuskan masalah pokok sebagai berikut:

- a. Apakah lembaga praperadilan telah memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi manusia khususnya tersangka?
- b. Bagaimana upaya perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa melalui mekanisme praperadilan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sementara itu yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui sejauhmana lembaga praperadilan telah memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi manusia khususnya tersangka;
- b. Untuk mencari solusi atau penyelesaian yang baik upaya perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa melalui mekanisme praperadilan.

## **D. Metode Penelitian**

Penelitian mengenai upaya perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa melalui mekanisme praperadilan di Kotamadya Gorontalo, merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang bertujuan mencari kaedah, norma atau *das sollen*. Jenis data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan ini adalah data sekunder berupa kaedah atau norma yang meliputi asas-asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

Bahan atau materi dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui perpustakaan, dokumen-dokumen, jurnal hukum, bahan internet, peraturan perundang-undangan dan artikel/tulisan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang dapat diperoleh dari bahan hukum berupa: *Pertama*, bahan hukum primer. *Kedua*, bahan hukum sekunder. *Ketiga*, bahan hukum tertier.

Sarana yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder adalah studi dokumen yaitu dengan cara mempelajari data melalui buku, laporan hasil penelitian, seminar, yang berkenaan dengan permasalahan, kemudian dikaji untuk digunakan dalam menjawab permasalahan.

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Pedoman wawancara dalam penelitian ini merupakan kombinasi antara pedoman wawancara yang terstruktur yaitu pedoman wawancara yang disusun secara rinci, dan pedoman wawancara tidak terstruktur yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar wawancara.

Subyek penelitian diambil datanya/informasinya dalam penelitian ini adalah: Pertama, Narasumber yang terdiri dari Kasat Polresta Gorontalo yang menangani kasus-kasus pidana dan Ketua Asosiasi Advokat Indonesia di Provinsi Gorontalo. Kedua, Responden yang terdiri dari masing-masing polisi yang pernah diajukan dalam perkara praperadilan di bagian wilayah Polresta Gorontalo, 3 orang advokat, 3 orang terdakwa/tersangka yang pernah mengajukan praperadilan.

Lokasi dalam penelitian ini adalah berada di Kota Gorontalo yakni di Pengadilan Negeri Gorontalo. Penentuan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan atau alasan bahwa lokasi subyek dan obyek penelitian lebih mudah dijangkau. Selain itu pemilihan lokasi penelitian ini dalam rangka memberikan sumbangsih pemikiran kepada Pengadilan Negeri Gorontalo untuk meningkatkan kualitas putusan hakim dalam rangka penegakan hukum.

Sebelum data dianalisis diadakan terlebih dahulu pengorganisasian terhadap data sekunder yang didapat melalui studi

dokumen, dan data primer yang didapat melalui dan pedoman wawancara. Data tersebut kemudian diklasifikasi dan dicatat secara sistematis dan konsisten untuk memudahkan analisisnya.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, sehingga dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai kaedah-kaedah yang berkaitan dengan materi permasalahannya. Dalam penelitian hukum normatif yang mempergunakan data sekunder, penelitiannya pada umumnya bersifat deskriptif serta analisisnya bersifat kualitatif.<sup>6</sup>

## E. Hasil Penelitian

Dalam pembahasan ini, penulis mencoba menguraikan hasil penelitian yang diperoleh yakni sebagai berikut:

### 1. Perlindungan Hukum terhadap Hak Asasi Tersangka/Terdakwa

Keberadaan lembaga praperadilan yang lahir bersamaan dengan kelahiran KUHAP sebenarnya mempunyai maksud memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi atau harkat dan martabat manusia terutama bagi pencari keadilan. Dari hasil penelusuran peneliti, para pencari keadilan terutama yang pernah mengajukan permohonan praperadilan merasakan dan menilai bahwa keberadaan lembaga praperadilan belum berfungsi sebagaimana dicita-citakan oleh KUHAP. Hal ini dibuktikan dengan mengamati dan mempelajari secara seksama antara lain atas laporan permohonan

---

<sup>6</sup> Maria Sumardjono, 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, Cetakan Ketiga, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. hlm. 10.

pemeriksaan praperadilan yang diajukan/dimohonkan oleh Husen Herman kepada Pengadilan Gorontalo<sup>7</sup> akibat penganiayaan dan terdaftar sebagai perkara gugatan Nomor 4/Praperadilan/2007/PN.Gto tertanggal 22 Mei 2007.

Perkara yang dimohonkan praperadilan oleh Husen Herman<sup>8</sup> bermula dari penganiayaan yang dilakukan oleh NN (nama disamarkan) kepada pemohon. Dari hasil penyidikan, penyidik atas nama MT (nama disamarkan) untuk sementara melakukan penahanan kepada pelaku. Tapi entah dengan alasan apa kemudian penyidik melepaskan pelaku tersebut. Akibat dilepaskan dari tahanan pelaku melakukan penganiayaan kembali kepada pemohon. Kelalaian dari penyidik sebagai alasan utama dari pemohon mengajukan permohonan praperadilan terhadap penyidik ke Pengadilan Negeri Gorontalo.

Menurut Kasat Reskrim Polresta Gorontalo<sup>9</sup>, kejadian ini bukan merupakan kesengajaan dari penyidik tapi semata-mata karena faktor penyidik adalah manusia biasa yang masih ada kekurangannya juga. Oleh karenanya beliau meminta maaf atas kelalaian yang dilakukan oleh bawahannya, dan berjanji akan memproses hal itu.

## **2. Upaya Perlindungan Hak-Hak Asasi Melalui Praperadilan**

Lembaga praperadilan ternyata belum efektif sebagai alat *control* bagi penyidik.

Pada praktiknya praperadilan yang bertujuan antara lain untuk melindungi hak asasi tersangka sering kali di *bypass* atau dengan kata lain langsung masuk pada pemeriksaan dengan penyidikan pokok perkara, sehingga menyebabkan permohonan praperadilan gugur dengan sendirinya. Praktik demikian bertujuan untuk menjaga jangan sampai permohonan praperadilan akan dikabulkan oleh hakim yang memeriksa perkara. Biasanya praktik ini dilakukan apabila sudah melibatkan pejabat penting penegak hukum.

Dari hasil penelitian yang didapatkan ternyata praktik ini masih sering dilakukan di lingkungan Pengadilan Negeri Gorontalo. Sehingga menyebabkan permohonan pemeriksaan praperadilan yang diajukan oleh pemohon banyak yang dieliminir atau ditiadakan. Pada akhirnya permohonan praperadilan pun dinyatakan gugur dengan sendirinya. Hampir semua perkara yang diajukan permohonan praperadilan kepada Pengadilan Negeri Gorontalo, ketika proses persidangan sementara jalan, tiba-tiba hakim menghentikan pemeriksaan praperadilan dengan alasan bahwa pemeriksaan sudah mulai masuk pada pokok perkara. Dengan demikian permohonan pemeriksaan praperadilan dinyatakan gugur.

Menurut Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo<sup>10</sup>, hal ini tidak dapat dipersalahkan kepada hakim yang memeriksa permohonan praperadilan. Pada dasarnya hakim hanya menjalankan peraturan atau ketentuan yang ada sesuai dengan KUHAP.

<sup>7</sup> Data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Gorontalo

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan salah satu pemohon praperadilan pada tanggal 4 Juni 2007.

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polresta Gorontalo, pada tanggal 7 Juni 2007.

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 9 Juni 2007.

Demikian juga praktik di lapangan ditemui bahwa pengajuan permohonan pemeriksaan praperadilan ditentukan juga oleh beberapa faktor, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat. Untuk itu peneliti akan menguraikan di bawah ini faktor pendukung dan faktor penghambat tersebut.

### **3. Faktor Pendukung Praperadilan**

Dari hasil penelitian yang diperoleh di lapangan, yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan praperadilan adalah sebagai berikut:

#### **a. Praperadilan sebagai Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia**

Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang didalamnya telah memuat ketentuan-ketentuan mengenai masalah praperadilan, maka kepentingan hak asasi tersangka diharapkan akan lebih diperhatikan. Memang seseorang yang belum tentu bersalah itu dapat juga dikenai penangkapan maupun penahanan, akan tetapi dengan adanya praperadilan ini diharapkan penangkapan maupun penahanan itu telah melali prosedur yang telah ditentukan.

Seperti dinyatakan dalam pedoman pelaksanaan KUHAP, praperadilan dimaksudkan untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa, maka tentunya hak yang dilindungi tersebut bukan saja terhadap suatu penangkapan dan penahanan saja, melainkan keseluruhan daripada upaya paksa. Karena upa-

ya paksa adalah suatu tindakan yang akan mengurangi hak dari tersangka/terdakwa, sehingga perlu dilakukan suatu pengawasan terhadap pelaksanaannya.

Menurut Ketua Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Herson Abas, S.H., pada dasarnya tujuan dari diaturnya lembaga Praperadilan dalam KUHAP adalah sangat baik. Tapi kenyataan di lapangan masih sulit diwujudkan. Sehingga para pencari keadilan harus berfikir lagi atau mempertimbangkan lagi langkah mau mengajukan Praperadilan tersebut.<sup>11</sup>

#### **b. Praperadilan sebagai Alat Kontrol terhadap Penyidik dan Jaksa sebagai Penuntut Umum**

Selain sebagai lembaga baru, praperadilan berfungsi sebagai alat kontrol terhadap tindakan penyidik sebagai penuntut umum apabila terjadi penyalahgunaan wewenang yang telah diberikan kepada aparat penegak hukum tersebut. Maksud dari alat kontrol adalah bahwa setiap tindakan dari penyidik dan jaksa haruslah berdasarkan pada aturan yang telah berlaku dan sesuai dengan KUHAP.

Demi efisiensi dan efektifitas kerja, tidak jarang terjadi bahwa polisi akan mencari suatu bukti yang relatif mudah, misalnya dengan memaksa tersangka supaya mengakui perbuatan pidananya, melakukan penangkapan tanpa surat perintah atau melakukan penahanan yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sehingga jaksa dapat dengan segera menghadapi

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Ketua Ikatan Penasehat Hukum Indonesia pada tanggal 11 Juni 2007.



tersangka ke depan sidang pengadilan. Keadaan seperti inilah yang merupakan kelemahan dari penyidik dan menjadi berani untuk meminta pengajuan praperadilan terhadap aparat kepolisian dan jaksa tersebut.

Hal ini dikatakan oleh Sopyan Yasin, S.H., pengacara/advokat yang biasa menangani kasus-kasus di Pengadilan Negeri Gorontalo, terkadang antara Kepolisian dan Kejaksaan tidak bisa bekerjasama dengan baik. Hal ini disebabkan perbedaan pemahaman kewenangan antara kedua lembaga tersebut dan antara kedua lembaga tersebut hanya mengejar target bagaimana perkara secepatnya diselesaikan tanpa memperhatikan mekanisme peraturan yang berlaku.<sup>12</sup>

Lembaga praperadilan ini melakukan kontrol terhadap upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik. Hal ini dilakukan agar tindakan penyidik ini tidak melanggar hak asasi seseorang, yakni tindakan upaya paksa yang diperlukan bagi suatu penyidikan. Sehingga dalam menghadapi seseorang ke depan pengadilan yang telah disangka melakukan suatu perbuatan pidana dilaksanakan dengan menurut aturan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.

#### **4. Faktor Penghambat Praperadilan**

Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan praperadilan di lapangan adalah sebagai berikut:

##### **a. Praktik Praperadilan yang Masih Kurang**

Dalam praktiknya masalah praperadilan masih sangat jarang terjadi. Dari hasil penelitian<sup>13</sup>, peneliti hanya menemukan beberapa kasus- kasus saja yang diajukan permohonan ke pengadilan. Data yang diperoleh permohonan praperadilan sama sekali tidak pernah yang dikabulkan atau permohonannya ditolak. Hal ini karena menurut pertimbangan hakim yang memutuskan permohonan perkara praperadilan tersebut apa yang dimohonkan tidak memenuhi apa yang menjadi wewenang dari hakim praperadilan dan unsur persyaratan gugatan praperadilan.

Berdasarkan kenyataan tersebut terutama akibat kurangnya pengertian pemohon dalam memahami ruang lingkup tentang praperadilan. Maka tidaklah mustahil dapat membebaskan para penegak hukum yang telah berbuat sewenang-wenang dan melanggar aturan hukum yang berlaku. Sehingga dapat dikatakan bahwa lembaga praperadilan ini masih belum berperan sebagaimana yang diharapkan dan sesuai dengan KUHAP.

Hal ini sesuai dengan ciri serta eksistensi praperadilan yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap<sup>14</sup>, yakni sebagai berikut:

- a) berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada setiap Pengadilan Negeri. Praperadilan sebagai lembaga pengadilan hanya dijumpai pada tingkat

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Sopyan Yasin, S.H., pengacara/advokat pada tanggal 12 Juni 2007.

<sup>13</sup> Data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Gorontalo.

<sup>14</sup> Ratna Nurul, 1980, *Praperadilan dalam Ruang Lingkupnya*, Akademika Presindo, Jakarta. hlm. 41.



Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisahkan dari dan dengan pengadilan yang bersangkutan;

- b) dengan demikian, Praperadilan bukan berada diluar atau di samping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri;
- c) administrasi yustisial, personal teknis, peralatan dan finansialnya takluk atau bersatu dengan Pengadilan Negeri, berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan;
- d) tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial Pengadilan Negeri itu sendiri.

#### **b. Perbedaan Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan**

Beberapa perkara yang diajukan dalam praperadilan banyak yang mempunyai dasar permohonan dan jenis perkara yang hampir sama. Namun nantinya dalam penetapan sering berbeda-beda. Keadaan yang seperti ini setelah dicari penyebabnya, karena hakim-hakim yang memeriksa permohonan praperadilan masih sering mempunyai persepsi yang berbeda-beda dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan yang berupa penetapan terhadap kasus-kasus praperadilan.

Hasil penelitian didapati bahwa banyak hakim-hakim yang kurang memahami betul apa yang sudah diatur dalam ketentuan KUHAP itu sendiri. Banyak hakim-hakim yang memeriksa permohonan perkara

praperadilan terjebak pada penafsiran yang ada dalam peraturan perundang-undangan.

#### **c. Dibatasinya Waktu yang Singkat dalam Pemeriksaan Perkara Praperadilan**

Menurut Hanafie Asnawai<sup>15</sup>, prosedur permohonan pemeriksaan praperadilan sendiri yakni pemohon (tersangka, keluarga, pihak yang berkepentingan atau kuasa hukumnya) mengajukan permintaan/permohonan pemeriksaan praperadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang yaitu Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi domisili (kantor) aparat penegak hukum (penyidik/penuntut umum) yang ditarik/diajukan sebagai termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 79, 80, dan 81 KUHAP.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Syarif Lahani SH, Ketua Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Provinsi Gorontalo<sup>16</sup> yang merupakan salah satu Narasumber peneliti, beliau menyatakan dengan dibatasinya waktu dalam proses beracara dalam praperadilan ini merupakan kendala dalam praktik Praperadilan, sebab jika proses beracara perkara praperadilan tidak selesai dalam 7 (tujuh) hari, maka perkara praperadilan akan dianggap gugur. Dengan demikian perkara pokok sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri. Hal ini sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) huruf c dan huruf d KUHAP.

---

<sup>15</sup> Hanafie Asnawai, 1995, *Praperadilan dan Pra Penuntutan*.

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Ketua Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Provinsi Gorontalo pada tanggal 8 Juni 2007.

Selain itu juga Pasal 82 ayat 1 huruf (d) dapat diinterpretasikan secara negatif oleh penegak hukum terutama Jaksa penuntut umum dalam hal melimpahkan perkara ke pengadilan negeri lebih cepat agar perkara pokok segera diperiksa sehingga otomatis perkara Praperadilan menjadi gugur, padahal belum tentu penangkapan atau penahanan yang dilakukan oleh penyidik itu adalah sah menurut hukum.

Dalam persidangan perkara praperadilan penamaan para pihak yang berperkara oleh KUHAP tidak diberikan secara jelas, bahkan dari beberapa pasal KUHAP yang mengatur tentang praperadilan. Untuk pihak yang mengajukan pemeriksaan digunakan atau dicantumkan istilah secara tidak konsisten, misalnya dalam KUHAP Pasal 79, 80, 81, 82 ayat (1) huruf a, d, e tercantum istilah permintaan, yang berarti pihak yang mengajukan permintaan pemeriksaan praperadilan dinamakan sebagai "peminta". Sementara dalam KUHAP Pasal 82 ayat (1) huruf b tercantum istilah "pemohon" dan dalam KUHAP Pasal 95 digunakan istilah "menuntut" dan "tuntutan".<sup>17</sup>

## F. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengemukakan beberapa kesimpulan penting yakni sebagai berikut:

1. Dengan adanya praperadilan diharapkan perkara pidana akan berjalan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, penghentian penyidikan atau penuntutan dan lain sebagainya tidak bisa dilakukan dengan semena-mena kesemuanya itu untuk mewujudkan perlindungan hukum hak-hak asasi manusia agar jangan sampai terperkosakan.
2. Dalam praktik sehari-hari ternyata masih banyak terjadi penyimpangan yang tidak sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang, bahkan kadangkala banyak pencari keadilan tidak bisa memanfaatkan keberadaan lembaga praperadilan ketika terjadi perkosaan hak asasi manusia.

---

<sup>17</sup> Loebby Lukman, 1990, *Praperadilan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta. hlm. 33.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, H.K. Mohamad, 1989, *Praperadilan di Indonesia*, Ind. Hill. Co., Jakarta.
- Asmawi, M. Hanafie, 1995, *Praperadilan dan Pra Penuntutan*.
- Hamzah, Andi, 1987, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Lukman, Loebby, 1990, *Praperadilan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nurul, Afiah Ratna, 1986, *Praperadilan dalam Ruang Lingkupnya*, Akademika Presindo, Jakarta.
- Poernomo, Bambang, 1993, *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Pidana Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981*, Liberty, Yogyakarta.
- Sumardjono, Maria S.W., 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, Cetakan Ketiga, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.